

AKTA JUAL BELI

No: 594.4/49/KS/x/2014
Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Batu** tanggal **1** (**Satu**)
bulan **Oktober** tahun **2014** (**Dua-ribu empat belas**)

hadir dihadapan saya **SUHYA MURSAL SERJANA EKONOMI**
yang berdasarkan surat Keputusan **Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi**
Aceh tanggal **12 Feb 2014** nomor **155/KSP-II.II/II/2014**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kecamatan Klut**
Selatan dan berkantor di **Susi Bakung -Kaniang.**

dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan AMIR MULLIADI, AR Umur 41 Tahun Pekerjaan Weraswasta Tempat
tinggal Gampong Linau Purut Kecamatan Klut Utara Kabupaten Aceh
Selatan, Warga Negara Republik Indonesia, -

Selaku Penjual, Disebut : PIHAK PERTAMA

Tuan T.SAMA IMBRA (An.Pemerintah Aceh Selatan) Umur 50 Tahun
Pekerjaan Bupati Aceh Selatan Tempat tinggal Tapaktuan Aceh Selatan,
Warga negara Republik Indonesia .-

Selaku pembeli ,Disebut : PIHAK KEDUA



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
Nomor seluas m² (meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih m² (meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih 1.650 m² (Seribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Dengan Sungai.
Selatan : Dengan Tanah Kebun Tgk. Johan.
Barat : Dengan Tanah Bahrin.
Timur : Dengan Saluran Parit.

sebagaimana diuraikan dalam peta Bidang tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- Propinsi : **A c e h .**
- Kabupaten/Kota : **A c e h Selatan.**
- Kecamatan : **Kluet Selatan.**
- Desa/Kelurahan : **Indra Damai .**
- Jalan :

Jual beli ini meliputi pula :

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp.26.400.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)**

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----

Luas kurang lebih	1.550	meter
Panjang kurang lebih	47,65	meter
Lebar kurang lebih	37,75	meter

----- Pasal -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Tapaktuan.**

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh **penjual.**

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. **SAHSUAR, AR, Selaku Kepala Kampung Indra Namai.**
2. **MURUSUNDA, Selaku Kepala Dusun Kampung Indra Namai.**
3. **ABDUL MUHAMMAD, Selaku Kepala Kampung Indra Namai.**

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

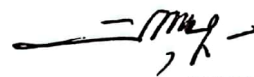
sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama


- AMIR NULITADI, HR -

Pihak Kedua


- T. SAWA INDRA -

Persetujuan

Saksi


- SYAMSUAR, AR -

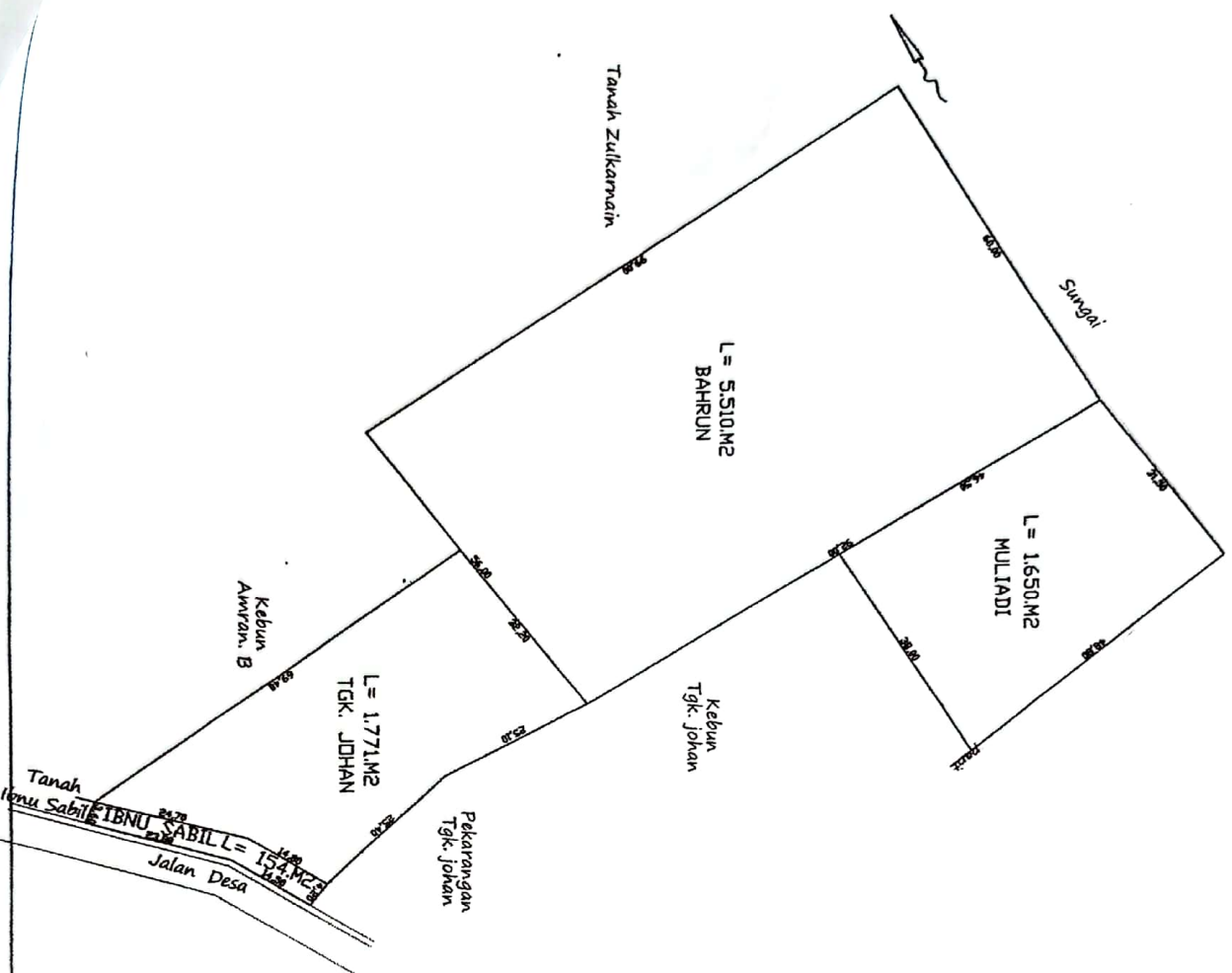

- NUHBUDIN -

Saksi


- ABDUL MUTHALEB -

PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah
CAMAT
KABUPATEN

SURYA MURSAL, SE



PETA BIDANG TANAH

Lampiran D.1 201 G

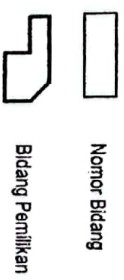


Skala 1 : 1.000.-

Kode Desa : -
Desa : Indra Damai
Kecamatan : Kluet Selatan
Kabupaten : Aceh Selatan
Propinsi : Aceh
Luas : 9.085.M2

Berkas : -
Pemohon : TENGGU JOHAN, Cs (4 persil)
Alamat : -
Pelugas Ukur : Azwir, SE
NIP Pelugas Ukur : -

Nomor GU : -
Nomor lembar : -



Tapaktuan, September 2014
An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan
Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
= . MUHAMMAD SUKRI, A.Pmh. =